

## KEMANFAATAN HUKUM DALAM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BAGI PELAKU USAHA

Francois Geny Ritonga<sup>1</sup>, Mawar Sitohang<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. E-mail: [francois.geny@uki.ac.id](mailto:francois.geny@uki.ac.id)

<sup>2</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. E-mail: [mawar.sitohang@uki.ac.id](mailto:mawar.sitohang@uki.ac.id)

---

**Abstract:** *The administration of risk-based licensing—particularly following the implementation of the risk-based business licensing system as part of the enactment of Law No. 6 of 2023 on the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law (“Law 6/2023”) and Government Regulation No. 28 of 2025 on Risk-Based Business Licensing (“GR 28/2025”), provides legal benefits for business actors to drive the national economy and is a crucial aspect in creating a conducive investment climate for business actors. However, its implementation has faced obstacles that have impacted business licensing. This study is a normative legal study, and the research method used is a literature review examining relevant literature and legislation. The results of the study indicate that the enactment of GR 28/2025 provides legal benefits in risk-based business licensing for business operators.*

**Keywords:** *Legal Benefit; Business Licensing; Business Actors.*

How to Site: Francois Geny Ritonga, Mawar Sitohang. *Kemanfaatan Hukum Dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku Usaha*. Honeste Vivere, 36 (2), pp 78-88. DOI. 10.55809/hv.v36i2.691

---

### Pendahuluan

Perizinan usaha merupakan salah satu komponen dalam sistem administrasi terhadap tata kelola suatu aktivitas usaha itu sendiri. Fungsi perizinan usaha ditujukan dan berfungsi untuk memastikan bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Selain itu, fungsi dari perizinan adalah cara untuk mengawasi dan mengontrol.

Proses perizinan yang efisien dapat meningkatkan daya tarik investasi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Namun, implementasi kebijakan ini seringkali menghadapi tantangan seperti prosedur perizinan yang rumit, waktu pemrosesan yang lama, dan adanya birokrasi yang menghambat<sup>1</sup> Implementasi perizinan berusaha di Indonesia merupakan instrumen yang mendukung pelaku usaha agar berjalan dengan efektif serta efisien. Selain itu, terdapat peran negara untuk menjamin pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya. Perizinan berusaha juga merupakan suatu legalitas yang

---

<sup>1</sup> Prabowo A. & Rachman F., *Analisis Hukum Administrasi dalam Implementasi Kebijakan Perizinan Usaha* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2021).

diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun berbentuk legalitas, akan tetapi tidak serta merta dapat diberikan begitu saja harus melewati tahapan dan proses tertentu. Tahapan dan proses tertentu ini harus diikuti oleh pelaku usaha, baik orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Perizinan yang diberikan berdasarkan hukum administrasi dan digunakan oleh pemerintah sebagai alat (tools) sebagai persetujuan agar kegiatan usaha yang dilakukan tidak meyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu peran hukum administrasi bertujuan memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.<sup>2</sup> Kebijakan Perizinan usaha merupakan instrumen penting dalam administrasi negara, dimana bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak melanggar aturan.

Perizinan berusaha yang diatur dalam PP 5/2021, pada prinsipnya setiap kegiatan usaha harus memiliki izin berdasarkan tingkat risiko usaha. Pengaturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja<sup>3</sup>, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Akan tetapi, saat ini pengaturan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah diperbarui dan diatur dalam PP 28/2025, pada prinsipnya pengaturan ini dibuat untuk reformasi kebijakan secara berkelanjutan dalam mewujudkan kemudahan dalam memulai dan menjalankan usaha guna mendukung cipta kerja dan memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha terutama mengenai proses bisnis dan jaminan kualitas layanan. Selain itu, sistem perizinan berbasis risiko mengklasifikasikan bisnis berdasarkan tingkat risikonya, yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan mempercepat proses perizinan.

Hukum diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan kemanfaatan. Adapun tujuan hukum menurut Gustav Radbruch terdapat 3 (tiga) nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal tersebut didasarkan dengan realita bahwa keadilan hukum sering berbenturan ataupun munculnya suatu ketidaksamaan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Adapun, antara ketiga nilai dasar tujuan hukum tersebut saat terjadi benturan maka harus ada yang dikorbankan atau disampingkan. Oleh karena itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch berdasarkan urutan yakni sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Mohammad Hifni, & Irwanto Irwanto. (2025). *Analisis Yuridis Pelaksanaan Proses Perizinan Dalam Penataan Ruang Di Indonesia*. *YUSTISI*, 12(1), 319–340. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i1.19029>

<sup>3</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, LN.2020/No.245, TLN No.6573.

- a. Keadilan Hukum;
- b. Kemanfaatan Hukum;
- c. Kepastian Hukum.<sup>4</sup>

Hukum bekerja dengan cara memancangi perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Untuk keperluan pemancangan maka hukum menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsinya. Dengan demikian, fungsi hukum adalah menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Adapun fungsi hukum menurut Lawrence M. Friedman, yaitu sebagai berikut:

- 1. Pengawasan atau pengendalian sosial (*social control*);
- 2. Penyelesaian sengketa (*dispute settlement*);
- 3. Rekayasa sosial (*social engineering*).

---

<sup>4</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 123.

## Pembahasan

Penegakan hukum dihadapkan dengan situasi masyarakat yang berkembang pesat sehingga perlu memenuhi kebutuhan masyarakat. Penegakan hukum juga harus disertai dengan sistem yang dapat mengakomodir antar kepentingan masyarakat dan dimungkinkan dengan pemerintah. Tujuan utama hukum untuk mencapai ketertiban dan hal ini sejalan dengan konsep ini dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Dalam teori Radbruch, hukum ideal selalu diarahkan pada tiga nilai dasar, yakni keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan atau tujuan sosial (*Zweckmäßigkeit*). Tiga nilai ini bukan sekadar slogan, tetapi dipahami sebagai dimensi yang secara normatif harus diusahakan secara bersamaan dalam setiap sistem hukum yang ingin disebut “adil”. Di Indonesia, kerangka tiga nilai ini juga banyak diadopsi dalam literature teori dan filsafat hukum ketika membahas tujuan hukum dan kriteria penilaian terhadap penegakan hukum. Formulasi tersebut kemudian menjadi titik tolak penting untuk menilai apakah suatu kebijakan atau putusan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil dan bermanfaat bagi masyarakat.<sup>5</sup>

Gustav Radbruch memulai dengan pandangan bahwa masyarakat dan ketertiban memiliki hubungan yang sangat erat, bahkan dikatakan sebagai dua sisi mata uang, hal ini menunjukkan bahwa setiap komunitas (masyarakat) di dalamnya membutuhkan adanya ketertiban. Terdapat beberapa hal yang menjadi tujuan penegakan hukum. **Pertama**, mengubah pola pikir masyarakat. **Kedua**, pengembangan budaya hukum. Ketiga, jaminan kepastian hukum. Keempat, pemberdayaan hukum. **Terakhir**, pemenuhan keadilan.<sup>6</sup> Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.<sup>7</sup> Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Dalam sistem nilai Radbruch, kemanfaatan merujuk pada dimensi teleologis hukum yaitu fungsi hukum untuk mencapai tujuan-tujuan sosial konkret seperti ketertiban umum, kesejahteraan, perlindungan hak-hak sosial, dan efektivitas tata kelola masyarakat. Dengan kata lain, kemanfaatan adalah tuntutan bahwa aturan hukum harus berguna atau sesuai untuk mencapai tujuan sosial kehidupan masyarakat. Nilai ini menempatkan hukum sebagai alat bermakna untuk memajukan kepentingan masyarakat, bukan sekadar struktur formal. Ridwansyah menyebutkan bahwa

---

<sup>5</sup> Muhammad Bintang Firdaus, Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia. (2025). *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN : 3031-8882 , 3(1), 357-367. <https://doi.org/10.62379/qy4b6z80>

<sup>6</sup>[https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news\\_detail/514/penegakan-hukum-wujudkan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum](https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/514/penegakan-hukum-wujudkan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum), diakses pada tanggal 14 Mei 2026, pukul 15.40 wib.

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 160.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 160-161.

kemanfaatan merupakan hal yang utama dalam tujuan hukum. Hukum adalah alat untuk mencapai tujuan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dari fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia.<sup>9</sup>

Saat ini terjadi Reformasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) di Indonesia merupakan upaya berkelanjutan yang bertujuan mewujudkan kemudahan dalam memulai dan menjalankan usaha. Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko<sup>10</sup> (selanjutnya disebut “**PP 28/2025**”) adalah tindak lanjut yang disempurnakan dari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang<sup>11</sup>. Regulasi ini menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021<sup>12</sup>, dengan fokus utama untuk mengatasi kritik lama dari pelaku usaha mengenai kompleksitas dan ketidakpastian birokrasi regulasi yang menghambat aktivitas bisnis.<sup>13</sup>

### KEMANFAATAN HUKUM DALAM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BAGI PELAKU USAHA

Perizinan Usaha merupakan salah satu alat penting dalam sistem tata kelola pemerintahan yang berfungsi sebagai cara untuk mengawasi, mengontrol, dan memungkinkan kegiatan usaha berlangsung di Indonesia. Perizinan usaha merupakan bagian dari pelayanan publik yang memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan menunjukkan seberapa baik iklim investasi suatu negara<sup>14</sup>. Akan tetapi, kerap kali terjadi sengketa/perselisihan antara pelaku usaha dan pemerintah apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penerbitan izin usaha.

Kebijakan publik merupakan keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik. Dalam perspektif hukum, kebijakan publik haruslah berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku, agar kebijakan tersebut sah, adil, dan bertentangan dengan norma hukum.<sup>15</sup> Didasarkan pada norma yang berlaku dan dijadikan pedoman untuk berperilaku dalam masyarakat. Salah satu norma yang berlaku adalah norma hukum. Norma hukum dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dan diakui oleh

---

<sup>9</sup> Muhammad Ridwansyah, 2016, “Mewujudkan Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Hukum, dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh,” Jurnal Konstitusi, Volume 13 Nomor 2 Juni 2016, Jakarta.

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, LN 2025 (98), TLN (7115).

<sup>11</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, LN.2023/No.41, TLN No.6856

<sup>12</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, LN.2021/No.15, TLN No.6617.

<sup>13</sup> Yuliana. (2025). *Reformasi Sistem OSS dan Perizinan Berusaha Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4), 209–216. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17413693>

<sup>14</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2024)

<sup>15</sup> Rollys Suriani, Eko Saputra, dkk, *Hukum Kebijakan Publik di Indonesia*, (Yogyakarta: PT Star Digital Publishing, 2025), hlm. 2.

masyarakat, yang mengatur perilaku individu dan kelompok dalam suatu komunitas.<sup>16</sup> Norma ini bersifat mengikat dan memaksa, artinya setiap individu yang berada dalam yurisdiksi hukum tersebut tersebut wajib mematuhi norma-norma yang telah ditetapkan.<sup>17</sup>

Hukum adalah alat atau sarana untuk menjaga dan mengatur ketertiban guna mencapai suatu masyarakat yang berkeadilan dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang berupa peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan memberikan sanksi bagi yang melanggar baik itu untuk mengatur masyarakat ataupun aparat pemerintah sebagai penguasa.<sup>18</sup> Ditemukan unsur-unsur yang terkandung dalam hukum:<sup>19</sup>

1. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang;
2. Tujuan mengatur dan menjaga tata tertib kehidupan bermasyarakat;
3. Mempunyai ciri memerintah dan melarang;
4. Bersifat memaksa agar ditaati;
5. Memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.

Hukum yang berisikan aturan untuk mengatur dan menjaga ketertiban masyarakat. Selain itu, keterkaitan antara hukum dan kebijakan publik merujuk pada keadilan yang ingin dicapai dalam kehidupan masyarakat dikarenakan seringkali terjadi dinamika dan konflik dalam masyarakat. Untuk menjawab dinamika masyarakat tersebut, diperlukan aspek legalitas dalam kegiatan berusaha, dimana hukum diatur berdasarkan kekuasaan dan berlaku memaksa.

Keterkaitan hukum dan kebijakan publik sangat erat. Dapat dijelaskan, Hubungan antara hukum dan kebijakan publik adalah hal yang sangat penting dalam sistem hukum dan pemerintahan suatu negara. Keduanya saling terkait dan memengaruhi satu sama lain secara signifikan. Hukum adalah seperangkat aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang dalam suatu negara. Hukum bertujuan untuk mengatur perilaku individu dan entitas hukum, serta memberikan kerangka kerja yang adil dan teratur dalam masyarakat. Di sisi lain, kebijakan publik adalah seperangkat tindakan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Kebijakan publik dapat mencakup berbagai hal, mulai dari ekonomi dan pendidikan hingga lingkungan dan kesejahteraan sosial.<sup>20</sup> Perlu peranan pemerintah untuk dapat mengontrol terlaksananya kebijakan publik dan dijalankannya reformasi birokrasi. Selain itu, kebijakan perlu dikontrol oleh pemerintah. Adapun peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan diharapkan dapat meminimalisir celah-celah

---

<sup>16</sup> La Januru, Jana Milia, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025), hlm. 169.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Moh. Taufik, *Hukum Kebijakan Publik. Teori dan Praksis*, (Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, 2022), hlm. 2.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> <https://sshpublikasi.com/hukum-dan-kebijakan-publik-dalam-mewujudkan-kesejahteraan-masyarakat/>

yang bisa membuat oknum pemerintah berbuat di luar prosedur yang berlaku.<sup>21</sup> Akan tetapi, proses perizinan usaha seringkali menghasilkan berbagai masalah yang menyebabkan perselisihan antara pelaku usaha dan pemerintah. Terdapat banyak faktor-faktor yang menyebabkan perselisihan dan tantangan dalam iklim investasi di Indonesia, antara lain adanya tumpang tindih regulasi, lemahnya koordinasi antar instansi, keterbatasan sumber daya manusia, dan penerapan penyelesaian sengketa yang efektif.

Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen dengan memperkuat transformasi ekonomi nasional dan menunjang pertumbuhan investasi. Maka, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021. Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Online Single Submission (OSS) bertujuan mempermudah akses informasi bagi pelaku usaha dan masyarakat di seluruh Indonesia. PP 28/2025 menggantikan PP No. 5 Tahun 2021 dengan menekankan kepastian waktu layanan, penyederhanaan proses, integrasi antar sistem, serta penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.<sup>22</sup>

Pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui penyederhanaan proses berbasis pernyataan mandiri di *Online Single Submission (OSS)*. Dalam pemberlakuan regulasi tersebut, sistem OSS yang disempurnakan dengan menambah 3 (tiga) subsistem baru yakni subsistem Persyaratan Dasar, subsistem Fasilitas Berusaha, dan subsistem Kemitraan.<sup>23</sup> Sistem perizinan berbasis risiko mengklasifikasikan bisnis berdasarkan tingkat risikonya, yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan mempercepat proses perizinan.

Dalam hal ini nilai kemanfaatan yang terdapat pada individu yang melahirkan kebahagiaan individual (*happines of individual*) maupun masyarakat (*happines of community*). Tujuan hukum sendiri diharapkan dapat memberikan kemanfaatan serta kebahagiaan bagi masyarakat sebanyak-banyaknya dan sarana untuk bisa mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.<sup>24</sup>

Adapun tujuan utama yang hendak dicapai lewat PP 28/2025. **Pertama**, memberikan kepastian hukum perizinan berusaha. **Kedua**, mengatur batas waktu proses perizinan

---

<sup>21</sup> Apriansyah, N. (2017). Peran Pemerintahan Dalam Pembentukan Kebijakan Hukum (Role of Government in Legal Policy-Making). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2), 187–196. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2016.V10.187-196>

<sup>22</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/reformasi-perizinan-berusaha--pp-28-2025-integrasikan-oss-dan-penyesuaian-kbli-2025-lt699fed12726b2/>, disalin pada tanggal 20 April 2026, pukul 14.42 wib.

<sup>23</sup> <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6451/akselerasi-implementasi-ekosistem-kemudahan-berusaha-dan-pertumbuhan-investasi-pemerintah-luncurkan-pp-nomor-28-tahun-2025>, disalin pada tanggal 20 April 2026, pukul 14.47 WIB.

<sup>24</sup> Wicaksono, R.M.T.A.D. (2021). Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. *Jurnal Supremasi*, 11-30.

yang menjadi kewajiban pemerintah. **Ketiga**, melakukan standarisasi dan penyederhanaan proses perizinan agar lebih sistematis dan mudah dipahami oleh pelaku usaha.<sup>25</sup> Hal tersebut juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan menyederhanakan sistem yang tidak mengharuskan berhadapan dengan dokumen yang menumpuk, akan tetapi dilalui melalui standarisasi yang sudah ditetapkan. Dalam konteks keberlakuan PP 28/2025, perizinan berusaha diberikan dengan proses dan persyaratan yang jauh lebih mudah jika dibandingkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya. Walaupun pemerintah memberikan kemudahan perizinan berusaha, namun pemerintah tetap melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap persyaratan bagi pelaku usaha, hal tersebut dikenal dengan prinsip *trust but verified*. Sistem OSS tersebut memberikan kemudahan-kemudahan, antara lain penyesuaian perizinan dengan membagi tingkatan-tingkatan risiko bagi pelaku usaha, yaitu: risiko rendah, menengah-rendah, menengah tinggi, atau tinggi. Kebijakan yang diambil melalui pengaturan penyederhanaan perizinan berusaha dapat meminimalisir potensi pungli.

Kemudahan perizinan berusaha tersebut memberikan peluang kepada pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, atau bagi pelaku usaha baru maka membuka peluang untuk melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam hal ini PP 5/2021 sebagai produk hukum memiliki manfaat bagi pelaku usaha. Perlu diingat pula bahwa PP 5/2021 merupakan turunan dari Undang-Undang tentang Cipta Kerja, dimana salah satu tujuan utama dari Undang-Undang tentang Cipta Kerja adalah meningkatnya investor ke Indonesia sehingga akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja baru. Kemudahan dalam perizinan berusaha tersebut seharusnya dapat menjadi daya tarik bagi investor yang akan melakukan kegiatan usahanya di Indonesia, kemudahan tersebut juga dapat dinikmati pula oleh pelaku usaha kecil yang akan membuka atau memperluas skala usahanya, sehingga dalam hal ini lapangan kerja akan semakin terbuka lebar. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa PP 28/2025 memberikan kemanfaatan besar bagi masyarakat Indonesia.

Pengaturan perizinan berusaha melalui PP 28/2025 menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan legitimasi di mata publik terkait sistem perizinan usaha di Indonesia. Penyederhanaan perizinan berusaha memberikan kemanfaatan hukum bagi pelaku usaha dengan memperhatikan pemenuhan hak dasar masyarakat dan memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

---

<sup>25</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/pp-28-2025-pertegas-kepastian-perizinan-usaha-berbasis-risiko-lewat-oss-rba-lt6978c0c499b1d/>

## **Kesimpulan**

Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("PP 28/2025") merupakan sistem sistem untuk mengelola dan memberikan pelayanan perizinan berinvestasi bagi pelaku usaha di Indonesia. Penyederhanaan perizinan berusaha adalah kemanfaatan hukum. Sistem diperlukan untuk memberikan mamfaat dan kepastian hukum bagi pelaku usaha untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang lebih baik. Terdapat kemudahan-kemudahan, tidak hanya melalui prosedur melainkan juga terhadap tantangan teknis yang dialami. Pelaksanaannya juga disertai dengan pengawasan dari pemerintah.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Erwin, Muhammad. (2012). Filsafat Hukum. Jakarta: Raja Grafindo.
- Mertokusumo, Sudikno. (2005). Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Milia, La Januru, Jana, dkk. (2025). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Rachman F, Prabowo A. (2021). Analisis Hukum Administrasi dalam Implementasi Kebijakan Perizinan Usaha. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Saputra, Rollys Suriani, Eko, dkk. (2025). Hukum Kebijakan Publik di Indonesia. Yogyakarta: PT Star Digital Publishing.
- Sutedi, Adrian. (2024). Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.
- Taufik, Moh. (2022). Hukum Kebijakan Publik, Teori dan Praksis. Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta.

### Internet

- Akselerasi Implementasi Ekosistem Kemudahan Berusaha dan Pertumbuhan Investasi, Pemerintah Luncurkan PP Nomor 28 Tahun 2025. (2025).  
<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6451/akselerasi-implementasi-ekosistem-kemudahan-berusaha-dan-pertumbuhan-investasi-pemerintah-luncurkan-pp-nomor-28-tahun-2025>
- Hukum Dan Kebijakan Publik Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. (2025).  
<https://sshpublikasi.com/hukum-dan-kebijakan-publik-dalam-mewujudkan-kesejahteraan-masyarakat/>
- Penegakan Hukum Wujudkan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum.  
[https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news\\_detail/514/penegakan-hukum-wujudkan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum](https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/514/penegakan-hukum-wujudkan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum)
- PP 28/2025 Pertegas Kepastian Perizinan Usaha Berbasis Risiko lewat OSS-RBA. (2026).  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pp-28-2025-pertegas-kepastian-perizinan-usaha-berbasis-risiko-lewat-oss-rba-lt6978c0c499b1d/>
- Reformasi Perizinan Berusaha, PP 28/2025 Integrasikan OSS dan Penyesuaian KBLI 2025. (2026).  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/reformasi-perizinan-berusaha-pp-28-2025-integrasikan-oss-dan-penyesuaian-kbli-2025-lt699fed12726b2/>

## Jurnal

- Apriansyah, N. (2017). Peran Pemerintahan Dalam Pembentukan Kebijakan Hukum (Role of Government in Legal Policy-Making). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2), 187–196. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2016.V10.187-196>.
- Mohammad Hifni, & Irwanto Irwanto. (2025). Analisis Yuridis Pelaksanaan Proses Perizinan Dalam Penataan Ruang Di Indonesia. *YUSTISI*, 12(1), 319–340. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i1.19029>.
- Muhammad Bintang Firdaus. (2025). Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia. (2025). *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882*, 3(1), 357-367. <https://doi.org/10.62379/qy4b6z8Q>.
- Muhammad Ridwansyah. (2016). “Mewujudkan Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Hukum, dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh,” *Jurnal Konstitusi*, Volume 13 Nomor 2 Juni 2016, Jakarta.
- Wicaksono, R. M. T. A. D. (2021). Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. *Jurnal Supremasi*, 11-30.
- Yuliana. (2025). Reformasi Sistem OSS dan Perizinan Berusaha Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4), 209–216. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17413693>.

## Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.